



PENETAPAN
Nomor 122/Pdt.P/2019/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

NGATMIASIH binti SUMARDI, Tempat / tanggal lahir : Rembang / 06-03-1977, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Honorer, Warga Negara : Indonesia, Alamat : Desa Tahunan, RT.001, RW.002, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Setyo Langgeng, S.H., M.H. Advokat, Alamat Kantor : Jl. P.B. Sudirman No. 24 A Rembang (59211) berdasar Surat Kuasa Khusus Nomor : 14/SK.Pdt.P/VIII/2019/ADV.SYLA.Rbg, tanggal 14 Agustus 2019 sebagaimana telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 20 Agustus 2019 yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 19 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 20 Agustus 2019 dalam Register Nomor 122/Pdt.P/2019/PN Rbg telah mengajukan permohonan penetapan orang hilang dengan dasar/alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa di Desa Tahunan Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, pernah hidup dan bertempat tinggal Pasangan Suami istri (Pasutri)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARDI atau MARDI Bin SAMIREDJO atau SAMIREJO dengan HARTUTIK atau TATIK;

2. Bahwa Pasangan Suami istri (Pasutri) SUMARDI atau MARDI dengan HARTUTIK atau TATIK tersebut, telah sah menikah pada tanggal 1 Mei 1970, yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sale, Kab. Rembang, berdasar:

- Surat Keterangan Nikah Nomor : 28/Kua.11.17.09/VIII/2019, dengan nomor Akta Nikah 3/45, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang;

3. Bahwa dari hasil perkawinan antara Pasutri SUMARDI dengan HARTUTIK tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, antara lain :

3.1. PURNOMO, anak ke-1 (satu), sebagaimana berdasar :

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 19463/Disp/1988, a/n PURNOMO, lahir di Rembang, tanggal 17 Nopember 1971, anak laki-laki dari Suami / Isteri SUMARDI dengan HARTUTIK, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tanggal 11 Nopember 1988;

3.2. NGATMIASIH, anak ke-2 (dua) sebagaimana berdasar:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 31260/Disp/1992, a/n NGATMIASIH, lahir di Rembang, tanggal 06 Maret 1977, anak perempuan dari Suami / Isteri SUMARDI dengan HARTUTIK, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tk II Rembang tanggal 7 Juli 1992;

4. Bahwa pada hari, tanggal dan bulan lupa, tahun 1992 s/d sekarang atau sudah hampir 27 (dua puluh tujuh) tahun, SUMARDI (Ayah kandung PEMOHON) telah pergi dan tidak pulang serta tidak diketahui keberadaannya;

5. Bahwa karena lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, SUMARDI atau MARDI (Ayah kandung PEMOHON) telah pergi meninggalkan HARTUTIK (Ibu kandung PEMOHON), maka HARTUTIK (Ibu kandung PEMOHON) kemudian mengajukan cerai (cerai gugat) ke Pengadilan Agama Rembang, sehingga antara SUMARDI atau MARDI (Ayah kandung PEMOHON) dengan HARTUTIK atau TATIK (Ibu kandung PEMOHON) sebagaimana perkara Nomor : 146/Pdt.G/1996/PA.Rbg telah terjadi perceraian tanggal 14 Agustus 1996, berdasar :

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 122/Pdt.P/2019/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Akta Cerai Nomor : 582/AC/1996/PA.Rbg, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Rembang tanggal 20 September 1996;
- 6. Bahwa pada tanggal 9 April 1999, HARTUTIK atau TATIK (Ibu kandung PEMOHON) kemudian menikah lagi dengan pria bernama SUPARDJI atau SUPARJI, sebagaimana telah dicatat berdasar :
 - Kutipan Akta Nikah Nomor : 18/18/IV/1999, yang pada tanggal 24 Maret 1999, telah dilaksanakan perkawinan antara HARTUTIK atau TATIK dengan SUPARDJI atau SUPARJI, yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, tanggal 9 April 1999.
- 7. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2016, SUPARDJI atau SUPARJI telah meninggal dunia, sebagaimana berdasar :
 - Kutipan Akta Kematian Nomor : 3317-KM-18062019-0016 a/n SUPARJI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang tanggal 18 Juni 2019;
- 8. Bahwa dari perkawinan antara HARTUTIK atau TATIK (Ibu kandung PEMOHON) dengan SUPARDJI atau SUPARJI tersebut tidak dikaruniai anak;
- 9. Bahwa agar tidak menimbulkan pengertian lain, maka dalam permohonan ini perlu ditegaskan, bahwa :
 - Nama SUMARDI dan nama MARDI adalah nama orang yang sama yakni Ayah kandung PEMOHON;
 - Nama HARTUTIK dan nama TATIK adalah nama orang yang sama yakni Ibu kandung PEMOHON;
 - Nama SAMIREDJO dan nama SAMIREJO adalah nama orang yang sama yakni kakek PEMOHON;
- 10. Bahwa Bapak kandung PEMOHON yang bernama SUMARDI atau MARDI Bin SAMIREDJO, umur 75 (tujuh puluh lima) tahun, laki-laki, pekerjaan petani, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia / Jawa, alamat Desa Tahunan Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, telah hilang selama 27 tahun sejak tahun 1992 s/d sekarang tidak diketahui keberadaannya serta tidak kembali dan tidak pulang.
- 11. Bahwa PEMOHON telah membuat daftar pencarian orang hilang atas nama Ayah kandung PEMOHON yang bernama SUMARDI dalam bentuk Laporan Orang Hilang ke Kepolisian Sektor (Polsek) Sale, Kepolisian Resor (Polres) Rembang, sebagaimana berdasar :



- Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan, Nomor : LP. aduan / B/07/VIII/2019/Jateng Res Rbg/Sek Sale, tanggal 12 Agustus 2019;

12. Bahwa PEMOHON telah melakukan pencarian atas diri Ayah kandung PEMOHON sejak menghilang dari tahun 1992 s/d sekarang dan hingga saat diajukanya permohonan ini belum kembali / belum pulang;

13. Bahwa kakak kandung PEMOHON yang bernama PURNOMO yang berdomisili / beralamat di Jl. Muara Teweh No. 104 Desa Baamang Tengah, RT.027 / RW.008, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, juga telah sepakat dan setuju serta tidak keberatan dengan upaya PEMOHON untuk mengajukan permohonan penetapan orang hilang ke Pengadilan Negeri Rembang a/n SUMARDI atau MARDI tersebut, berdasar :

- Surat Pernyataan a/n PURNOMO tanggal 14 Agustus 2019.

14. Bahwa untuk penetapan orang hilang tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

15. Bahwa permohonan penetapan ini akan dipergunakan untuk keperluan terkait proses peralihan atas Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yakni SHM Nomor : 18, a/n MARDI Bin SAMIREDJO, luas 300 M², yang terletak di Desa Tahunan, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang.

16. Bahwa PEMOHON sanggup membayar biaya perkara permohonan ini.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, PEMOHON mohon agar Bapak / Ibu Ketua Pengadilan Negeri Rembang, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, seraya memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan bahwa Ayah kandung PEMOHON yang bernama SUMARDI atau MARDI Bin SAMIREDJO, umur 75 (tujuh puluh lima) tahun, laki-laki, pekerjaan petani, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia / Jawa, alamat Desa Tahunan Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, telah hilang sejak pada hari, tanggal dan bulan lupa, tahun 1992 sampai dengan sekarang tidak pulang dan tidak diketahui keberadaannya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON;

SUBSIDER :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir bersama kuasa hukumnya dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat- surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) NIK : 3317044603770003 atas nama NGATMIASIH, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) NIK : 6202051711710002 atas nama PURNOMO, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 31260/Disp./1992 atas nama NGATMIASIH, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 19463/Disp./1988 atas nama PURNOMO, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3317041904120002 atas nama kepala keluarga SUWAWI, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti KTP-el Nomor : 3317/SKT/20190618/00215 atas nama HARTUTIK, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor : 28/Kua.11.17.09/VIII/2019 antara SUMARDI dan HARTUTIK, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi dari Fotokopi Akta Cerai Nomor 560/AC/1996/PARbg antara TATIK dengan MARDI, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor : LP.aduan/B/07/VIII/2019/Jateng Res Rbg/Sek Sale tanggal 12 Agustus 2019, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Pengantar Nomor : 503/005/VIII/2019 dari Kepala Desa Tahunan tertanggal 8 Agustus 2019, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 18 atas nama MARDI bin SAMIREDJO luas 300 M² Desa Taunan Kecamatan Sale Kabupaten Rembang, diberi tanda bukti P-11;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 122/Pdt.P/2019/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti fotokopi telah diberi materai yang cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya sehingga dapat digunakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan sebagai berikut :

1. YENI RATNAWATI binti BUNTARAM, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ada hubungan keluarga sepupu;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan SUMARDI dengan HARTUTIK dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama PURNOMO dan NGATMIASIH (Pemohon);
- Bahwa anak yang bernama PURNOMO sekarang tinggal di Kalimantan Tengah;
- Bahwa setahu saksi, SUMARDI (ayah kandung) Pemohon sejak tahun 1992 pergi dari rumah dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang dan belum kembali atau belum pulang;
- Bahwa selama ayah kandung Pemohon pergi meninggalkan keluarga semuanya jadi kacau sehingga pada tahun 1996 ibu Pemohon menggugat cerai ayah Pemohon dan dikabulkan perceraian tersebut di PA Rembang;
- Bahwa ibu Pemohon pada tahun 1999 menikah lagi dengan seorang pria namun tidak bertahan lama karena suami ibu Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa selama ini Pemohon dan Ibunya tinggal dirumah peninggalan dari ayah kandung Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon berencana mengurus persyaratan peralihan hak atas tanah dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) peninggalan dari ayah kandung Pemohon ke ahli waris namun terkendala nama yang tertulis dalam SHM tersebut masih atas nama ayah kandung Pemohon;
- Bahwa karena adanya kendala tersebut maka saksi dan Pemohon berkonsultasi dengan notaris mengenai hal tersebut dan disarankan untuk mengajukan permohonan penetapan orang hilang di Pengadilan Negeri Rembang;
- Bahwa dengan mengajukan permohonan penetapan orang hilang atas nama SUMARDI alias MARDI bin SAMIREDJO tersebut maka Pemohon dapat melakukan proses peralihan hak atas tanah tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 18 luas 300 M² terletak di Desa Tahunan Kecamatan Sale Kabupaten Rembang;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 122/Pdt.P/2019/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. KRISMIYATI binti LELES, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon beserta keluarga pak SUMARDI;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan SUMARDI dengan HARTUTIK dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama PURNOMO dan NGATMIASIH (Pemohon);
- Bahwa anak yang bernama PURNOMO sekarang tinggal di Kalimantan Tengah;
- Bahwa setahu saksi, SUMARDI (ayah kandung) Pemohon sejak tahun 1992 pergi dari rumah dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang dan belum kembali atau belum pulang;
- Bahwa selama ayah kandung Pemohon pergi meninggalkan keluarga semuanya jadi kacau sehingga pada tahun 1996 ibu Pemohon menggugat cerai ayah Pemohon dan dikabulkan perceraian tersebut di PA Rembang;
- Bahwa ibu Pemohon pada tahun 1999 menikah lagi dengan seorang pria namun tidak bertahan lama karena suami ibu Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa selama ini Pemohon dan Ibunya tinggal dirumah peninggalan dari ayah kandung Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon berencana mengurus persyaratan peralihan hak atas tanah dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) peninggalan dari ayah kandung Pemohon ke ahli waris namun terkendala nama yang tertulis dalam SHM tersebut masih atas nama ayah kandung Pemohon;
- Bahwa karena adanya kendala tersebut maka saksi dan Pemohon berkonsultasi dengan notaris mengenai hal tersebut dan disarankan untuk mengajukan permohonan penetapan orang hilang di Pengadilan Negeri Rembang;
- Bahwa dengan mengajukan permohonan penetapan orang hilang atas nama SUMARDI alias MARDI bin SAMIREDJO tersebut maka Pemohon dapat melakukan proses peralihan hak atas tanah tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 18 luas 300 M² terletak di Desa Tahunan Kecamatan Sale Kabupaten Rembang;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan dari Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan mengenai orang hilang dari Pengadilan Negeri Rembang terhadap ayah kandung Pemohon yang bernama SUMARDI atau MARDI bin SAMIREDJO;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti P.1 sampai dengan surat bukti P.11 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama YENI RATNAWATI binti BUNTARAM dan KRISMIYATI binti LELES;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 sampai dengan surat bukti P.11 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah tersebut, maka Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar dari perkawinan antara SUMARDI dengan HARTUTIK dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu PURNOMO dan NGATMIASIH;
- Bahwa ayah kandung Pemohon sejak tahun 1992 sampai dengan sekarang tidak diketahui keberadaannya dan sampai sekarang belum kembali atau belum pulang;
- Bahwa permohonan penetapan orang hilang atas nama SUMARDI atau MARDI bin SAMIREDJO (ayah kandung Pemohon) akan dipergunakan untuk mengurus proses peralihan hak atas tanah tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 18, luas 300 M² atas nama MARDI bin SAMIREDJO (ayah kandung Pemohon) yang terletak di Desa Tahunan, Kecamatan Sale Kabupaten Rembang;
- Bahwa nama SUMARDI dan MARDI bin SAMIREDJO adalah nama satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NGATMIASIH dan bukti P-5 yaitu Kartu Keluarga (KK) atas nama SUWAWI (suami Pemohon), terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Rembang, sehingga sudah tepat apabila permohonan ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Rembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 yaitu Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan, Nomor : LP. Aduan/B/07/VIII/2019/Jateng Res Rbg/Sek Sale, tanggal 12 Agustus 2019 dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa ayah kandung



Pemohon telah hilang dan tidak diketahui keberadaannya sejak tahun 1992 sampai dengan sekarang belum kembali/ belum pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maksud dari permohonan Pemohon tentang penetapan orang hilang atas nama SUMARDI atau MARDI bin SAMIREDJO (ayah kandung Pemohon) akan dipergunakan untuk mengurus proses peralihan hak atas tanah tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 18, luas 300 M² atas nama MARDI bin SAMIREDJO (ayah kandung Pemohon) yang terletak di Desa Tahunan, Kecamatan Sale Kabupaten Rembang;

Menimbang, bahwa pada bagian uraian permohonan Pemohon yaitu Pemohon sebagai anak guna kepastian hukum dan status keberadaan ayah kandung Pemohon dan nantinya tidak berdampak terhadap Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa perilaku Pemohon di lingkungan keluarga dan masyarakat sangatlah baik sehingga Hakim menilai bahwa Pemohon memang benar orang yang beritikad dan berbudi pekerti baik dan dimungkinkan Pemohon tidak akan menyalahgunakan permohonannya untuk keperluan yang negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dan oleh karenanya permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal-pasal dari Undang-undang serta Peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama SUMARDI atau MARDI bin SAMIREDJO, umur 75 (tujuh puluh lima) tahun, pekerjaan petani, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia/ Jawa, alamat Desa Tahunan Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang telah hilang sejak pada hari, tanggal dan bulan lupa, tahun 1992 sampai dengan sekarang tidak pulang dan tidak diketahui keberadaannya;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019 oleh ERI SUTANTO, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Rembang, penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SUMARTINI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang serta dihadiri Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUMARTINI.

ERI SUTANTO, S.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	:	
	Rp. 30.000,00		
2.	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan dan PNPB	:	Rp. 85.000,00
4.	Materai	:	Rp. 6.000,00
5.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00+

J u m l a h

: Rp. 181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah);